

ABSTRACT

Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning is one of the laws affected by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Provisions related to spatial planning in the amendments to the Job Creation Law are contained in Article 185 letter b, Article 17 paragraph (3), paragraph (4), paragraph (7), paragraph (9), paragraph (10) paragraph (20), paragraph (21), Article 18 paragraph (3), paragraph (21), Article 19 paragraph (4), paragraph (6), paragraph (10). However, the issuance of the Employment Creation Act has become more centralized compared to the previous spatial planning law, in which the authority to regulate spatial planning is mostly held or controlled by the Central Government, while spatial planning carried out by the Regional Government must follow or be guided by the rules stipulated by the Central Government.

Methods The research for this manuscript was carried out systematically and methodologically, using normative research methods. The text approach is carried out using a statute approach combined with a conceptual approach.

The results of this study indicate that Law Number 11 of 2022 concerning Job Creation, especially those relating to Spatial Planning, reflects the nature of centralization, the article of the Law on Job Creation on the concurrent authority of Provincial and Regency/City Governments which no longer reflects decentralization. And there is a change in the provisions which in the Job Creation Act explicitly state that the authority for spatial planning is in the hands of the central government and regional governments in carrying out spatial planning based on norms, standard procedures and criteria set by the central government, so that from this provision the central government has a strong and dominant authority in the administration of spatial planning.

Keywords : *Spatial Planning, Authority Local Government, Centralization*

ABSTRAK

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan salah satu peraturan yang terdampak dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan yang terkait tata ruang dalam perubahannya pada Undang-undang Cipta Kerja termuat dalam Pasal 185 huruf b, Pasal 17 ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (9), ayat (10) ayat (20), ayat (21), Pasal 18 ayat (3), ayat (21) Pasal 19 ayat (4), ayat (6), ayat (10). Namun Terbitnya Undang-undang Cipta Kerja menjadi lebih sentralistik dibandingkan dengan Undang-undang penataan ruang sebelumnya, yang mana kewenangan pengaturan penataan ruang lebih banyak dipegang atau dikuasi oleh Pemerintah Pusat, sedangkan penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus mengikuti atau berpedoman pada acuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Metode Penelitian untuk naskah ini dilakukan secara sistematis dan metodologis, dengan menggunakan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan nasakah ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang digabungkan dengan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja khususnya yang mengatur terkait Penataan Ruang mencerminkan sifat sentralisasi, pasalnya dari Undang-undang Cipta Kerja terhadap kewenangan konkuren Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota yang tidak lagi mencerminkan desentralisasi. Dan terdapat perubahan ketentuan yang dalam Undang-undang Cipta Kerja dengan tegas menyebutkan bahwa kewenangan penataan ruang di tangan pemerintah pusat serta Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan ruang berdasarkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga dari ketentuan ini membuat Pemerintah Pusat memiliki otoritas yang kuat dan dominan dalam penyelenggaraan tata ruang.

Kata Kunci : Penataan Ruang , Kewenang Pemerintah Daerah, Sentralisasi

KATA PENGANTAR

Al-hamdu lillahi rabbil' alamin, segala Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas ridha-Nya dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terkait Penataan Ruang”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan untuk meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Trunojoyo Madura.

Adapun dalam penulisan Skripsi ini tidak akan pernah rampung dengan tepat waktu tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak khususnya :

1. Kedua Orangtua saya yang sangat saya sayangi yakni Ayah Iswanto, Mama Yayuk Purwati Ningsih, dan Adik kecil saya Aqueenta (Aci), serta kelurag besar Mbah Waidjo, Mbah Suparni, dan Alm. Mbah Oerip, yang senantiasa tiada hentinya mendoakan, mendukung dan mencurahkan kasih sayang kepada saya, dan teruntuk yang selalu menemani saya saat ini Ilham;
2. Yang terhormat Bapak Dr. Safi', S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
3. Yang Terhormat Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing saya;
4. Para Dosen Penguji skripsi saya, yakni Bapak Agung Ali Fahmi, S.H., M.H, Bapak Dr. Safi', S.H., M.H, Bapak Dr. Yudi Widagdo Harimurti, S.H., M.H., dan Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H, yang memberikan masukan dan arahnya agar penyusunan Skripsi ini tersusun dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat bermanfaat kedepannya;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat dan mampu menjadikan saya sebagai mahasiswa yang terdidik;

6. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah membantu dan memudahkan proses Administrasi selama saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
7. Dan terakhir Para Pimpinan Kantor GBR and Partner, Bapak Gatot Hadi Purwanto, S.H., CLA, selaku Managing Partner Kantor Hukum GBR and Partner, dan seluruh rekan kerja lainnya, serta seluruh teman-teman saya yang mendukung dan membantu saya selama perkuliahan ini Sandita, Suci Hati, Suci Indar, Sarah, Nelly, Hendi, Harris, Ayu windayani, Siti, Ali Ma'sum Syasa;

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh Karena itu, saya selaku penulis dari skripsi ini memohon maaf atas kesalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, semoga kedepan tulisan ini mampu membawa perubahan terhadap jalannya pemerintahan Indonesia kedepannya baik dalam segi pelayanan maupun kebijakan peraturan perundang-undangan.

Bangkalan, 20 Juni 2022

Ivonisa Zulvinka Tisyadiarta
NIM. 18.01.111.00239

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	13
BAB II LEGALITAS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERKAIT PENATAAN RUANG BERDASARKAN OTONOMI DAERAH	15
2.1 Otonomi Daerah	15
2.1.1 Konsep Otonomi Daerah.....	15
2.1.2 Asas-asas Otonomi Daerah	16
2.1.3 Daerah Otonom	18
2.2 Teori Kewenangan	19
2.2.1 Pengertian Kewenangan.....	20
2.2.2 Sumber Kewenangan	22

2.3 Pemerintahan Daerah	24
2.4 Pengertian dan Asas-asas Tata Ruang	28
2.5 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang	31
 BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM PENATAAN RUANG	32
3.1 Implikasi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Penataan Ruang	32
3.1.1 Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Terkait Penataan Ruang Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Sebelum Adanya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	34
3.1.2 Perbedaan Antara Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terkait Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Penataan Ruang	40
3.2 Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait Penataan Ruang Pada Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Yang Bersifat <i>Sentralisasi</i> Dan Tidak Sesuai Dengan Konsep Otonomi Daerah .	53
 BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
BIODATA PENULIS	74